

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan menjadi suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Di zaman yang makin berkembang ini, pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Banyak masyarakat menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi kesehatan dengan yang baik dan mudah terjangkau.

Upaya untuk meningkatkan kesehatan telah dilakukan, salah satunya dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu yakni dengan mendirikan Apotek. Menurut PerMenKes No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan pemberian informasi obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan kesalahan penggunaan obat. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Dalam melakukan praktik kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian di Apotek, seorang Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK). TTK terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (PP 51 tahun 2009).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, merupakan satu kegiatan bagi calon Apoteker untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara teoritis dalam praktek kerja di lapangan. Kegiatan PKPA dilakukan selama 5 minggu dari tanggal 10 Oktober

2016 hingga tanggal 12 November 2016 di Apotek Kimia Farma 24 yang terletak di Jalan Dharmawangsa No. 24 Surabaya.

Kegiatan ini diharapkan agar calon Apoteker dibantu oleh Apoteker pengelola Apotek dan Apoteker pendamping, diharapkan untuk memahami pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi kegiatan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Kegiatan PKPA juga diharapkan agar calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di Apotek. Hal tersebut diharapkan agar dapat membentuk pola pikir calon apoteker untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dan terampil melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegaitan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.